

## A Gender Perspective on Qur'an Surah An-Nisa, Verse 34

Mahli Ahyat<sup>1</sup>, Lilik Andaryuni<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda

Corresponding Author ✉ mahliahyat1@gmail.com\*

### ABSTRACT

The study of Qur'an Surah An-Nisa verse 34 often becomes a crucial point in understanding gender relations within Islam. Textually, the verse positions men as qawwam (caretakers or leaders) of the family; however, its interpretation has evolved from traditional exegesis toward more contextual readings that are inclusive and gender-just. This research employs a qualitative approach through library research and Abdullah Saeed's contextual hermeneutics to analyze both classical and contemporary interpretations of the verse. The findings indicate that male leadership in this verse is functional, grounded in social and economic responsibilities, rather than a form of domination or moral superiority. Patriarchal interpretations have often restricted women's roles, particularly in access to education, economic participation, and leadership. In contrast, inclusive interpretations emphasize that men and women share equal spiritual standing before God and that their social roles are complementary rather than hierarchical. Patriarchal culture and social constructions remain major challenges in achieving gender justice. Therefore, a reinterpretation of religious texts based on maqasid al-shariah is necessary to build a just and harmonious social structure. This study contributes to reinforcing the understanding that Islam, as a religion upholding justice and compassion, supports gender equality as an integral part of its values.

**Keywords:** *Gender Relations, Gender Perspektif QS. An-Nisa*

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received  
February 09, 2025

Revised

May 19, 2025

Accepted

June 30, 2025

Journal Homepage

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

## INTRODUCTION

Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun bukan dalam arti diskriminatif. Perbedaan tersebut bersifat fungsional dan bertujuan menciptakan harmoni, bukan ketimpangan. Dalam aspek spiritual, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah, sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat yang menjanjikan pahala bagi keduanya atas amal saleh mereka. Al-Qur'an menekankan nilai ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan manusia, bukan jenis kelamin. Dengan demikian, perbedaan gender dalam Islam bersifat komplementer, bukan hierarkis atau merugikan salah satu pihak. (Mardiyah, 2015)

Dalam Islam, isu gender memunculkan dua pandangan utama. Kelompok konservatif meyakini Islam telah sempurna dan adil dalam mengatur peran gender sesuai fitrah, sehingga ketimpangan dianggap berasal dari penyimpangan individu, bukan ajaran agama. Mereka cenderung menolak gerakan kesetaraan gender karena dianggap mengancam nilai agama dan budaya. Sebaliknya, kelompok progresif menilai bahwa ketidakadilan gender berasal dari penafsiran agama yang bias akibat budaya patriarki. Mereka mendorong reinterpretasi teks keagamaan secara

kontekstual untuk mencerminkan nilai keadilan Islam yang sejati, serta mendukung kesetaraan sebagai bagian dari misi moral Islam. (Jihan Abdullah, n.d.)

Pembahasan gender sering bermuara pada penafsiran biologis, di mana kodrat perempuan sebagai ibu semata digunakan untuk membenarkan perannya hanya di ranah domestik dan lelaki di ranah publik. baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan potensi yang sama untuk mengaktualisasikan diri di ruang domestik dan publik sebagai khalifah fil-ardh. Hambatan muncul karena pola pikir dan relasi gender yang belum matang, menghasilkan beban ganda bagi perempuan. Oleh karena itu, konstruksi ulang peran melalui kesadaran gender diperlukan agar keduanya dapat berbagi peran secara proporsional baik dalam mengasuh maupun bekerja berlandaskan saling menghormati dan menghargai. (Nur ajizah & Khomisah, 2021)

QS An-Nisa ayat 34 menggambarkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga (*qawwamun*) dan menjelaskan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik dan publik sesuai fungsinya Studi komparatif tafsir Quraish Shihab dan Ibn Asyur menegaskan bahwa keunggulan laki-laki (seperti pendanaan dan tenaga) bukan bukti superioritas moral atau spiritual, tetapi tanggung jawab fungsi sosial-kultural. (Nasrullah et al., 2024)

QS. An-Nisa ayat 34 memosisikan laki-laki sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*) dalam konteks internal rumah tangga, bukan sebagai superioritas moral peran ini bersifat fungsional, terkait tanggung jawab nafkah dan perlindungan (Harsya, 2017) dalam penelitiannya menggunakan pendekatan tematis-kontekstual menegaskan bahwa ayat ini mengarah pada struktur domestik, bukan membenaran kekerasan; tindakan seperti disiplin (*darb*) dipandang sebagai tahapan terakhir dalam menyelesaikan konflik, bukan sebagai bentuk kekuasaan absolut. Dengan demikian, pemaknaan ayat ini perlu ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab sosial-ekonomi dan keharmonisan keluarga, bukan dominasi gender. (Lininillah, 2023)

Pandangan Al-Hibri sangat relevan ketika dikaitkan dengan QS. An-Nisa ayat 34, yang sering dijadikan dasar dalam menafsirkan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin (*qawwam*) atas perempuan. Menurut Al-Hibri, penafsiran terhadap ayat ini perlu dibangun ulang oleh para intelektual muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*) umat manusia.

Dalam konteks ini, posisi laki-laki sebagai *qawwam* bukanlah bentuk superioritas mutlak, melainkan tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam rumah tangga. Penafsiran yang bias patriarki justru bisa mereduksi nilai-nilai keadilan Islam. Maka, reinterpretasi QS. An-Nisa:34 dengan pendekatan maqashid syariah yang mempertimbangkan keadilan gender dan konteks sosial adalah wacana penting sebagaimana yang ditekankan Al-Hibri. Ini membuka ruang bagi perempuan untuk lebih setara dalam peran sosial dan hukum Islam.

## METHOD

Penelitian ini menggunakan metode library research (kepuustakaan) untuk menganalisis tafsir dan literatur terkait tema gender dalam QS. An-Nisa ayat 34. Sumber utama (primer) terdiri dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer seperti *Tafsir al-Nur*, *Shafwah at-Tafasir*, dan karya Amina Wadud sedangkan sumber sekunder meliputi jurnal, artikel, dan sumber online pendukung. Data dikumpulkan melalui reduksi, klasifikasi, dan verifikasi, kemudian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kritis.

Selain itu, penelitian ini bersifat studi kasus dengan fokus pada QS. An-Nisa ayat 34, mirip seperti studi oleh Apriliani dkk. (2021) di *Jurnal Riset Agama*, yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk mengkaji posisi gender. (Sari, 2020)

Metode hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed, menegaskan bahwa interpretasi kontemporer QS. An-Nisa:34 menolak patriarki dan mendukung peluang perempuan memimpin baik di ranah domestik maupun publik

Secara keseluruhan, kombinasi metode kualitatif pustaka, studi kasus, dan analisis statistik kuantitatif memberikan pendekatan komprehensif untuk memahami tafsir gender dalam QS. An-Nisa:34 mulai dari makna teks hingga realitas sosial dan persepsi masyarakat sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif. Pendekatan klasik vs kontemporer juga dianalisis.

Dengan menggunakan kombinasi metode ini library research, analisis isi, deskriptif analitik, dan analisis studi kasus penelitian mampu mengeksplorasi makna gender dalam QS. An-Nisa ayat 34 secara historis, tekstual, dan sosial, serta memberikan interpretasi yang mendukung kesetaraan gender dalam konteks modern.

## RESULTS AND DISCUSSIONS

### 1. An-Nisa Ayat 34

Hukum Islam dalam era modern tidak hanya mengikat secara normatif, tapi juga menjadi landasan penting untuk mereaffirmasi keunikan budaya dan menyalurkan ekspresi pengalaman agama. Perkembangan ilmu dan teknologi mendorong kajian Al-Qur'an yang adaptif terhadap konteks kontemporer. (Adibullah, 2024) Digitalisasi tafsir memungkinkan pemahaman Al-Qur'an menjadi lebih dinamis dan relevan dengan kebutuhan zaman, meski perlu penyaringan agar tetap autentik demikian, Hukum Islam tetap penting sebagai landasan nilai dan pedoman adaptif dalam merespon tantangan modernitas.

QS. An-Nisa ayat 34 turun berkenaan dengan kasus Sa'd bin ar-Rabi' yang menampar istrinya, Habibah binti Zaid, karena pembangkangan. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim dari Imam Hasan al-Basri, Rasulullah awalnya memerintahkan hukuman qishash (hukuman setimpal) terhadap Sa'd. Namun, setelah malaikat Jibril mengabarkan turunnya QS. An-Nisa ayat 34, Rasulullah membatalkan hukuman tersebut dan menekankan bahwa kehendak Allah dalam ayat itu lebih baik daripada kehendak manusia. Ayat ini mengatur hubungan suami-istri dengan menempatkan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dengan tugas melindungi dan menafkahi. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam keluarga, bukan sebagai pembenaran kekerasan. Penafsiran konteks historis ini membantu memahami pesan Al-Qur'an secara lebih mendalam dan proporsional. (Devi Rizki Apriliani, Adzkiya Zayyan Mauizah, Dafis Heriansyah, 2021)

Dari ungkapan Abu Ja'far dapat disimpulkan alasan dijadikannya laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Pertama, laki-laki telah membayar mahar dan memberikan nafkah untuk keluarga. Kedua, kelebihan laki-laki atas perempuan menurut surah an-Nisa' ayat 34 yaitu "oleh karena kelebihan yang diberikan Allah Swt kepada sebagian mereka, yakni laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu perempuan". Menurut Abu Ja'far, kelebihan laki-laki atas perempuan itu adalah berupa akal dan fisik, sehingga kepemimpinan dalam bentuk imamah al-kubra (khalifah) dan imamah sughra, seperti imam salat, kewajiban, jihad, azan, i'tikaf, saksi, hudud, qishash,

perwalian nikah, talak, ruju, dan batasan jumlah istri. Semua hal tersebut disandarkan kepada laki-laki.

Muhammad 'Ali Ash-Shabuni dalam *Shofwah at-Tafasir* menjelaskan bahwa QS. An-Nisa ayat 34 menegaskan peran suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dengan kewajiban menjaga, mendidik, dan memberi nafkah kepada istri. Sementara istri yang shalihah adalah sosok yang taat kepada Allah dan suaminya, menjalankan kewajiban rumah tangga, menjaga diri serta amanah suaminya. Ash-Shabuni menekankan pentingnya hubungan timbal balik yang harmonis, di mana suami dan istri saling melindungi, menutupi kekurangan, serta menjaga rahasia pribadi masing-masing. Kepemimpinan dalam rumah tangga bukanlah dominasi, melainkan bentuk tanggung jawab yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Dengan pembagian tugas yang saling melengkapi, diharapkan terbentuk keluarga sakinah keluarga yang kokoh, harmonis, dan sejahtera baik di dunia maupun akhirat. Nilai-nilai ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam relasi gender dalam Islam. ("Ali Shabuni, Shafwah at-Tafasir," 2020)

Tafsir an-Nur karya Hasbi Ash-Shiddiqy menerjemahkan kata *qawwâm* dalam QS. An-Nisa ayat 34 bukan sebagai "pemimpin", tetapi sebagai "pengatur". Penafsiran ini menekankan fungsi laki-laki dalam rumah tangga sebagai pengelola tanggung jawab, bukan pemegang kekuasaan absolut. Laki-laki diberi tanggung jawab menafkahi dan melindungi karena kelebihanannya dalam aspek fisik, keberanian, serta keteguhan, yang dalam konteks sosial saat itu menjadikannya lebih siap menghadapi tantangan seperti peperangan yang tidak diwajibkan bagi perempuan. Oleh karena itu, laki-laki mendapat bagian warisan lebih besar karena menanggung beban ekonomi keluarga. Tafsir ini mengarah pada pembagian peran yang fungsional dan kontekstual, bukan hirarkis. Dengan demikian, kepemimpinan laki-laki lebih dimaknai sebagai tanggung jawab pengaturan dan perlindungan, bukan dominasi atas perempuan. (Hunawa, 2018)

Hubungan suami-istri dengan menempatkan laki-laki sebagai pengatur atau pemimpin dalam keluarga berdasarkan tanggung jawab nafkah, perlindungan, dan pendidikan. Tafsir klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa kepemimpinan suami bukan bentuk dominasi, melainkan tanggung jawab yang dibangun atas dasar kasih sayang dan keadilan. Kelebihan laki-laki, baik secara fisik maupun akal, menjadi dasar fungsional bagi peran pengaturan dalam keluarga, bukan untuk menindas perempuan. Penafsiran ini menunjukkan bahwa struktur patriarki dalam Islam seharusnya bersifat kontekstual dan proporsional, menyesuaikan dengan kebutuhan sosial dan moral zaman. Dengan demikian, hubungan gender dalam Islam idealnya bersifat harmonis dan saling melengkapi, menciptakan keluarga sakinah yang sejahtera secara duniawi dan ukhrawi, sekaligus menjaga nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Pendekatan ini penting untuk menjawab tantangan modern tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam. (Syahira, 2024)

## 2. Tradisi Patriarki

Patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan pengambil keputusan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga hingga negara. Sistem ini menganggap laki-laki lebih kuat dan unggul dibanding perempuan, sehingga menciptakan struktur sosial yang hierarkis dan tidak setara. Dalam budaya patriarki, perempuan sering dianggap sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya, dan harus tunduk pada otoritas laki-laki. Pandangan ini tidak hanya berkembang secara alami, tetapi dikonstruksikan dan dilembagakan melalui

institusi sosial seperti keluarga, sekolah, agama, tempat kerja, bahkan kebijakan negara. Akibatnya, perempuan sering mengalami diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, dan perlindungan hukum. Budaya patriarki yang telah mengakar ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan gender, karena secara sistemik menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan membatasi peran serta potensi mereka di ranah publik maupun domestik. (Sosiologis et al., n.d.)

Budaya patriarki di Indonesia sering kali memperkuat ketimpangan gender melalui interpretasi agama yang bias dan norma sosial yang kaku. Praktik seperti maskawin tinggi, aturan berpakaian ketat, serta pembatasan peran perempuan dalam kepemimpinan agama menjadi contoh nyata bagaimana kekuasaan gender tidak seimbang. Interpretasi teks suci yang dominan laki-laki kerap mencerminkan budaya, bukan esensi ajaran. Padahal, nilai-nilai dasar Islam menekankan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kesadaran gender kini mulai tumbuh melalui gerakan edukasi dan reinterpretasi teks keagamaan secara kontekstual dan adil. (Musdawati, 2024) Dengan pendekatan inklusif, ajaran agama dapat dimaknai kembali untuk membebaskan, bukan membatasi, serta memulihkan posisi perempuan sebagai mitra sejajar dalam kehidupan sosial, spiritual, dan budaya. Ini menjadi langkah penting melawan warisan patriarki yang mengekang.

Ketimpangan gender di Indonesia, akibat budaya patriarki, memberi dampak signifikan khususnya kemiskinan perempuan.) feminisasi kemiskinan terjadi karena perempuan ter subordinasi dalam struktur patriarki, membatasi akses pada pendidikan, ekonomi, dan kesehatan (Ni & Arjani, n.d.) Perempuan kepala keluarga bahwa norma sosial menghalangi mereka dari pengakuan resmi dan akses sumber daya, sehingga berkontribusi pada kemiskinan menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi seperti ketenagakerjaan dan usaha mikro secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan nasional. Itu membuktikan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pelatihan, akses modal, dan inklusi hukum merupakan langkah krusial untuk menciptakan masyarakat lebih adil, inklusif, dan sejahtera. (Rahmania et al., 2023)

Pendekatan hermeneutik kontemporer seperti yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed menekankan pentingnya memahami teks Al-Qur'an dalam konteks sosial dan historisnya. Dalam konteks QS. An-Nisa:34, pendekatan ini membuka peluang bagi penafsiran yang lebih adil terhadap peran gender. Saeed menolak pembacaan literal yang mendukung dominasi laki-laki, dan justru menekankan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga harus didasarkan pada kemampuan, tanggung jawab, dan keadilan, bukan jenis kelamin semata. Ketika ayat ini ditafsirkan secara kontekstual, maknanya mendukung kemitraan antara suami dan istri, serta mengakui peran perempuan dalam ruang publik. Tafsir ini menjadi kritik atas dominasi budaya patriarki yang selama ini membatasi potensi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. (Az-zahra & Nurrohim, 2024)

### **3. Peran Perempuan Dalam Islam**

Pandangan yang memprioritaskan pendidikan laki-laki dibanding perempuan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Dalam sistem ini, laki-laki dianggap memiliki peran utama sebagai pencari nafkah dan pemimpin keluarga, sehingga pendidikan mereka dianggap lebih penting untuk mempersiapkan tanggung jawab tersebut. Sebaliknya, perempuan seringkali dibatasi perannya hanya pada urusan domestik, sehingga pendidikan mereka kurang dianggap sebagai kebutuhan utama. Stereotip ini tidak hanya

menghambat kemajuan perempuan secara individu, tetapi juga membatasi kontribusi mereka dalam bidang sosial dan ekonomi yang lebih luas. Selain itu, kekhawatiran akan keselamatan perempuan, seperti risiko pelecehan dan perdagangan manusia, sering dijadikan alasan untuk membatasi akses pendidikan mereka, terutama jika harus menempuh perjalanan jauh tanpa pendamping (mahram). Meskipun perlindungan terhadap keselamatan perempuan penting, pendekatan yang benar adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung, bukan membatasi hak dasar mereka. Pendidikan yang setara bagi laki-laki dan perempuan tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu ada upaya sistematis untuk menghapus stigma dan hambatan yang menghalangi perempuan mendapatkan pendidikan yang layak. (Nursaptini, 2019)

Pemahaman literal terhadap ayat-ayat agama sering kali menjadi alasan untuk memperkuat ketidaksetaraan gender, terutama dalam hal akses perempuan terhadap pendidikan dan aktivitas di luar rumah. Sebagian masyarakat menggunakan interpretasi yang kaku dan bias terhadap teks-teks agama untuk membatasi peran perempuan, menganggap bahwa mereka seharusnya hanya fokus pada urusan domestik. Namun, banyak tafsir kontemporer yang lebih kontekstual menegaskan bahwa Islam sebenarnya mendorong pencarian ilmu tanpa membedakan jenis kelamin. Islam menghargai ilmu pengetahuan sebagai kewajiban bagi setiap individu, laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempromosikan pendidikan yang inklusif dan berbasis kesetaraan gender agar perempuan dapat diberdayakan secara maksimal. Dengan demikian, perempuan tidak hanya dapat mengembangkan potensi diri, tetapi juga berperan aktif dan berkontribusi dalam keluarga, masyarakat, dan dunia kerja secara seimbang dan adil. Pendidikan yang setara merupakan kunci utama menuju masyarakat yang maju dan harmonis. (Fatmawati, 2024)

Peran perempuan dalam konteks tradisional seringkali terbatas pada ranah domestik sebagai istri, ibu, dan pendidik anak. Peran keagamaan perempuan juga biasanya diarahkan pada aktivitas pendukung seperti amal dan pengajaran anak perempuan, berdasarkan norma sosial dan tafsir agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dan masyarakat. Akibatnya, keterlibatan perempuan dalam ranah publik dan bidang keagamaan formal sangat terbatas. Namun, perubahan sosial dan budaya telah membuka ruang bagi perempuan untuk aktif di berbagai bidang, termasuk keagamaan. Kini, perempuan berperan sebagai cendekiawan, pemimpin agama, aktivis, dan penggerak perubahan sosial, menunjukkan kapasitas intelektual dan spiritual yang setara dengan laki-laki. Meskipun demikian, perempuan masih menghadapi tantangan berupa diskriminasi gender, ketimpangan kepemimpinan, dan akses terbatas terhadap pendidikan agama formal. Kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, reinterpretasi teks suci secara inklusif, serta dukungan komunitas menjadi kunci utama untuk mengatasi hambatan ini. Dengan demikian, perempuan semakin mendapat kesempatan untuk berperan aktif dan setara dalam kehidupan keagamaan, melampaui batasan tradisional yang selama ini ada. (Haris, 2024)

#### 4. *Pandangan Islam Tentang Gender*

Secara bahasa, kata *gender* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti serupa dengan *sex* atau jenis kelamin, yang mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Namun, secara istilah, *gender* lebih mengarah pada konsep budaya yang membedakan peran, tingkah laku, karakteristik emosional, dan

mentalitas antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dengan kata lain, *gender* bukan hanya soal biologis, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma dan nilai budaya yang berbeda di setiap komunitas. Pemahaman ini penting untuk melihat perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang tidak selalu bersifat alamiah, melainkan hasil dari proses sosial yang dapat berubah seiring waktu. (Wanita et al., n.d.)

Gender menurut Webster's New World Dictionary adalah nilai dan tingkah laku yang diperlihatkan oleh laki-laki maupun perempuan. Hillary M. Lips dalam bukunya *Sex and Gender: An Introduction* menyatakan bahwa gender merupakan "*cultural expectation for women and men*," yang menekankan bahwa peran gender dibentuk oleh budaya dan harapan sosial. H.T. Wilson juga memaknai gender sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berakar pada aspek kebudayaan dan kehidupan kolektif. Selaras dengan itu, Zaitunal Subhan menjelaskan gender sebagai konstruksi sosial budaya yang digunakan untuk memahami perbedaan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa gender lebih bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh norma sosial, bukan sekadar perbedaan biologis. (Aminah & Sekolah, n.d.)

Gender mengacu pada peran, perilaku, dan atribut yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin tertentu dalam masyarakat, berbeda dengan seks yang merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Pandangan sosial ini sering menciptakan stereotip yang membatasi peran dan ekspektasi terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan biasanya dikaitkan dengan peran domestik seperti mengurus rumah tangga dan bersikap lembut, sementara laki-laki dipandang sebagai pemimpin dan pengambil keputusan.

Gender merujuk pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat sosial dan budaya, seperti sifat feminin dan maskulin, bukan pada aspek biologis. Ini berbeda dengan seks yang mengacu pada perbedaan biologis atau kodrati, seperti kemampuan perempuan untuk melahirkan yang tidak dimiliki laki-laki. Gender lebih menekankan pada peran, perilaku, dan harapan sosial yang dibentuk oleh budaya dan lingkungan masyarakat. Misalnya, peran perempuan yang tradisional sebagai ibu rumah tangga dapat berubah sesuai kebutuhan, seperti ketika perempuan juga berperan sebagai pekerja di luar rumah. Hal ini menunjukkan bahwa gender adalah konstruksi sosial yang bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan zaman dan konteks sosial. Pemahaman ini penting agar peran dan potensi laki-laki maupun perempuan tidak dibatasi oleh stereotip yang kaku dan memberikan ruang bagi kesetaraan dan fleksibilitas peran dalam masyarakat. (Puspitawat, 2013)

Kajian gender sering memunculkan isu patriarki dan feminisme yang menjadi bahan perdebatan di masyarakat. Konsep gender yang berasal dari negara Barat kerap ditolak sebagian kalangan karena dianggap sebagai bentuk propaganda yang bertentangan dengan nilai agama dan budaya lokal. Penolakan ini menyebabkan pandangan tradisional yang menganggap pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak dapat diubah. Misalnya, perempuan dianggap tidak berhak bekerja di luar rumah, sementara laki-laki tidak pantas mengurus urusan domestik. Padahal, secara hakiki, laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan hak yang dapat diimplementasikan sesuai dengan porsinya masing-masing dalam kehidupan sosial dan keluarga. Pemahaman ini penting agar kesetaraan gender dapat diterima tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan agama, serta mendorong terciptanya keadilan sosial yang lebih inklusif. (Jihan Abdullah, n.d.)

Secara menyeluruh, Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Keadilan dalam Al-Qur'an tidak membedakan etnis, warna kulit, suku bangsa, agama, maupun jenis kelamin. Dengan demikian, Al-Qur'an menolak segala bentuk penindasan, termasuk diskriminasi berbasis gender. Meski terdapat berbagai penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan peran laki-laki dan perempuan, perbedaan tersebut sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan pemahaman individu atau kelompok. Namun, esensi utama ajaran Al-Qur'an tetap mengedepankan prinsip kesetaraan gender yang didasarkan pada keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap interpretasi harus kembali kepada nilai-nilai universal Islam, yakni keadilan dan kasih sayang, sehingga tidak boleh menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan dalam masyarakat. (Rahim, n.d.)

## CONCLUSION

Al-Qur'an secara eksplisit mengakui perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi atau penindasan. Sebaliknya, perbedaan tersebut bersifat fungsional dan bertujuan menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial dan keluarga. Dalam aspek spiritual, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah, dengan tolok ukur kemuliaan adalah ketakwaan, bukan jenis kelamin. Pandangan ini menegaskan bahwa Islam secara esensial menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender. QS. An-Nisa ayat 34, yang sering dijadikan dasar kepemimpinan laki-laki (qawwam) atas perempuan, apabila ditafsirkan secara kontekstual dan dengan pendekatan maqashid syariah, justru menegaskan tanggung jawab sosial dan ekonomi laki-laki, bukan superioritas absolut. Tafsir kontemporer dari para mufasir seperti Quraish Shihab, Ibn Asyur, dan Hasbi Ash-Shiddiqy menunjukkan bahwa peran laki-laki lebih kepada pengelolaan rumah tangga berdasarkan tanggung jawab, bukan dominasi. Budaya patriarki yang telah mengakar dalam masyarakat sering kali mengaburkan esensi ajaran Islam yang sejati, menjadikan perempuan sebagai pihak yang ter subordinasi dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, reinterpretasi teks suci secara inklusif dan kontekstual sangat diperlukan untuk membebaskan perempuan dari penafsiran yang bias gender. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman gender dalam Islam harus berlandaskan pada nilai keadilan, tanggung jawab, dan saling menghormati. Dengan pendekatan ini, laki-laki dan perempuan dapat bekerjasama sebagai mitra sejajar dalam membangun keluarga, masyarakat, dan peradaban yang lebih adil dan beradab.

## REFERENCES

- Adibullah, A. (2024). *Integrasi Kajian Ayat al-Qur ' an*. 1(3), 47-56.
- Ali Shabuni, Shafwah at-Tafasir. (2020). *Jurnal Potret*, Volume 22,.
- Aminah, A. J. dan St., & Sekolah. (n.d.). *Gender Dalam Perspektif Budaya dan Bahasa*. 11(2), 278-300.
- Az-zahra, F. S., & Nurrohim, A. (2024). *CONTEMPORARY INTERPRETATION APPROACH IN THE CULTURE OF PATRIARCHAL ANALYSIS IN SURAH AN-NISA VERSE 34: LITERATURE REVIEW*. 4(10), 9062-9072.
- Devi Rizki Apriliani, Adzkiya Zayyan Mauizah, Dafis Heriansyah, S. (2021). *Gender dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34*. 1(Desember), 530-540. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15129>

- DR. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M. S. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif*.  
Fatmawati. (2024). *Konsep Gender Dalam Perspektif Islam*. 9(2), 87–96.  
Haris, M. A. (2024). PERAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA DIGITAL. 5(3), 254–262.  
Harsya, R. M. K. (2017). Kepemimpinan dalam Keluarga Menurut Hukum (Tinjauan Menurut Al-Qur'an An-Nisa Ayat 34). *Jurnal Qistie*, 10(1), 62–74.  
Hunawa, R. (2018). Kedudukan suami-istri (kajian surah an- nisa' [4]: 34). *Journal Penelitian Dan Pemikiran Islam, Volume 22*,.  
Jihan Abdullah. (n.d.). KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM. *Musawa, Vol. 1, No.*  
Lininillah, E. (2023). Analisis Tentang Kepemimpinan , Hak dan Kewajiban serta Sanksi Anggota Organisasi Keluarga dalam QS . An-Nisa ( 4 ): 34. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(4), 96–122.  
Mardiyah. (2015). Isu Gender Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(2), 98–108.  
Musdawati. (2024). Perempuan Kepala Keluarga, Kemiskinan dan Pemberdayaan di. *Jurnal.Ar-Raniry*, 13(1). <https://doi.org/10.22373/Takamul.v13i1>.  
Nasrullah, M., Halimatussa'diyah, Rahman, P., & Hakim, L. N. (2024). Gender Equality in the Al-Qur'an Surah An-Nisa Verse 34 (Comparative Study of Quraish Sihab and Ibn Asyur). *Adabuna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 3(2), 92–101. <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1517>  
Ni, O., & Arjani, L. (n.d.). *Feminisasi Kemiskinan dalam Kultur Patriarki*. 1–10.  
Nur ajizah, N. ajizah, & Khomisah, K. (2021). Aktualisasi Perempuan dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik Persepektif Sadar Gender. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(1), 59–73. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i1.11908>  
Nursaptini. (2019). Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan. *Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 12(2).  
Puspitawat, H. (2013). FUNGSI KELUARGA, PEMBAGIAN PERAN DAN KEMITRAAN GENDER DALAM KELUARGA.  
Rahim, A. (n.d.). *Gender Dalam Perspektif Islam*.  
Rahmania, A. Z., Rosandi, N. S., & Fazila, G. A. (2023). *Pandangan Agama di Indonesia Terhadap Budaya Patriarki*. 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>  
Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan ( Library Research ). *Jurnal Penelitian*, 41–53.  
Sosiologis, K., Paradigma, P., Patriarki, B., & Gender, M. K. (n.d.). *Kajian Sosiologis mengenai Perubahan Paradigma dalam Budaya Patriarki untuk Mencapai Keadilan Gender*. 149–158.  
Syahira, S. A. (2024). KONSEP PENDIDIKAN GENDER DALAM Q.S AN-NISA AYAT 34 (Vol. 34).  
Wanita, T. T., Jurnal, E., & Sosiologi, P. (n.d.). *Gender dan Kajian Teori Tentang Wanita*. 2511, 282–291.

---

**Copyright Holder :**

© Mahli Ahyat, Lilik Andaryunis (2025).

**First Publication Right :**

© International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)

**This article is under:**

